



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

**CERDAS & BERBUDI**

# Pedoman Magang/ Praktik Kerja

**Merdeka Belajar Kampus  
Merdeka**

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI AMBON**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
2023**





## **KATA PENGANTAR**

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan Melalui Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Penyusunan Pedoman Magang/Praktik Kerja merupakan petunjuk teknis dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan (startup). Pedoman Magang/Praktik Kerja ini bertujuan agar program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka berlangsung terarah sesuai dengan tujuannya.

Semoga pedoman magang ini dapat memberikan kontribusi dalam menyiapkan lulusan IAIN Ambon yang kompetitif dan berdaya saing.

Tim Penyusun



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
NOMOR 27 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERLAKUKAN PEDOMAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terselenggaranya proses belajar mengajar, pelayanan akademik yang transparan, akuntabel dan profesional sesuai standar pelayanan publik perlu pemberlakuan Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Institut Agama Islam Negeri Ambon;
  - b. bahwa berdasarkan hasil rekomendasi Keputusan Senat tanggal 1 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Institut Agama Islam Negeri Ambon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberlakuan Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Institut Agama Islam Negeri Ambon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
  7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
  9. Peraturan .....

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERLAKUKAN PEDOMAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON.
- KESATU : Memberlakukan Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka Institut Agama Islam Negeri Ambon sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 13 Januari 2023

REKTOR INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI AMBON,



ABIDIN RAHAWARIN

## **DAFTAR ISI**

COVER	
KATA PENGANTAR .....	i
KEPUTUSAN REKTOR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	2
C. Tujuan .....	2
D. Sasaran .....	3
E. Bobot dan Penilaian Program Magang/Praktik Kerja .....	3
BAB II PROGRAM MAGANG/PRAKTIK KERJA .....	5
A. Mekanisme Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja .....	5
B. Etika Program Magang/Praktik Kerja .....	8
BAB III PELAKSANAAN MAGANG/PRAKTIK KERJA	13
A. Waktu Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja	13
B. Persyaratan Rekrutmen Magang/Praktik Kerja .....	13
C. Pendaftaran Magang/Praktik Kerja .....	14
D. Pelaksanaan Seleksi Magang/Praktik Kerja	15
E. Proses Seleksi Magang/Praktik Kerja .....	15
F. Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja .....	16
BAB IV PROSES PEMBIMBINGAN PROGRAM MAGANG/PRAKTIK KERJA .....	18
A. Kriteria Dosen Pembimbing .....	18
B. Rincian Tugas Dosen Pembimbing .....	18

BAB V	TEKNIS PENULISAN LAPORAN	
MAGANG/PRAKTIK KERJA	.....	20
A.	Ketentuan Umum dalam Penulisan Laporan	
Magang/Praktik Kerja	.....	20
B.	Format Penulisan Laporan Magang/Praktik	
Kerja	.....	20
BAB VI	PENILAIAN MAGANG/PRAKTIK KERJA	..... 22
A.	Bobot Penilaian	..... 22
B.	Penilaian Prestasi Kinerja	..... 23
C.	Penilaian Penulisan Laporan	..... 24
D.	Penilaian Video	..... 26
BAB VII	PENUTUP	..... 28

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Program magang/praktik kerja adalah proses penerapan keilmuan dan keterampilan yang didapat oleh mahasiswa selama menjalani masa pendidikan di IAIN Ambon dalam dunia kerja secara langsung. Mempersiapkan mahasiswa untuk masuk kedalam dunia kerja dan bisa memberikan keterampilan yang dibutuhkan suatu industri/dunia profesi nyata merupakan tanggung jawab program studi, fakultas dan IAIN Ambon itu sendiri. Selama ini mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri/dunia profesi nyata sehingga kurang siap bekerja. Sementara magang yang berjangka pendek (kurang dari 6 bulan) sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Industri yang menerima pemagang juga menyatakan magang dalam waktu sangat pendek tidak bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas di Industri.

Melalui merdeka belajar-kampus merdeka, mahasiswa akan merasakan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa itu sendiri, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan.

## **B. Landasan Hukum**

Landasan Hukum kegiatan pembelajaran magang/praktik kerja adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2008 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.

## **C. Tujuan**

Tujuan program magang/praktik kerja antara lain:

1. Program magang 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*);

2. Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dan sebagainya), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dan sebagainya). Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung direkrut, sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan *training* awal/induksi;
3. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke IAIN Ambon sehingga meng-*update* bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di ke IAIN Ambon akan makin relevan.

#### **D. Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai dari program magang/praktik kerja ini adalah mengembangkan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta membangun kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan.

#### **E. Bobot dan Penilaian Magang/Praktik Kerja**

Secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dapat

dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*) dan bentuk terstruktur (*structured form*).

1. Bentuk Bebas (*Free Form*)

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 (dua puluh) SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. 20 (dua puluh) SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi tersebut.

2. Bentuk Berstruktur (*Structured Form*)

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang. Selain kedua bentuk tersebut, dapat pula dirancang bentuk hibrida, gabungan antara bentuk bebas (*free-form*) dan terstruktur (*structured*).

## **BAB II**

### **PROGRAM MAGANG/PRAKTIK KERJA**

#### **A. Mekanisme Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja**

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerjasama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, lembaga keuangan, organisasi multilateral, institusi pemerintah, dan non pemerintah maupun perusahaan rintisan (startup). Adapun untuk mekanisme pelaksanaan magang/praktik kerja adalah sebagai berikut:

##### **1. IAIN Ambon**

- a. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
- b. Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/content dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
- c. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
- d. Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.

- e. Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
- f. Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

## **2. Mitra Magang**

- a. Bersama IAIN Ambon, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
- b. Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- c. Menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang.
- d. Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
- e. Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

## **3. Mahasiswa**

- a. Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/

- melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
- b. Mendapatkan persetujuan prodi dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
  - c. Menerima pembekalan magang dari fakultas dan advice atau arahan dari dosen dosen pembimbing magang.
  - d. Melaksanakan kegiatan magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang
  - e. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
  - f. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.
  - g. Mahasiswa dapat mengajukan konversi mata kuliah dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang selaras dengan kegiatan magang/praktik kerja.

#### **4. Dosen Pembimbing & Supervisor**

- a. Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
- b. Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. Supervisor menjadi

mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.

- c. Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

## **B. Etika Program Magang/Praktik Kerja**

### **1. Etika Pelaksanaan**

- a. Mahasiswa harus menyelesaikan segala tugas yang diberikan dosen pembimbing dengan benar, rapi dan tepat waktu.
- b. Mahasiswa bersikap jujur, disiplin, santun, profesional, dan menjaga etos kerja selama mengikuti Magang/Praktik Kerja.
- c. Mahasiswa harus menjaga sikap dan etika dalam berinteraksi dengan masyarakat
- d. Mahasiswa harus menghormati karyawan di lokasi magang/praktik kerja tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, dan golongan.
- e. Mahasiswa harus menjaga nama baik almamater IAIN Ambon.
- f. Sesibuk apapun, mahasiswa harus menjaga sholat 5 waktu.

### **2. Etika Berkomunikasi dengan Dosen Pembimbing**

Etika mahasiswa dalam berkomunikasi dengan dosen selama

pelaksanaan Magang/Praktik Kerja diuraikan sebagai berikut.

- a. Komunikasi dengan dosen pembimbing dilakukan dengan mengacu pada norma yang berlaku umum.
- b. Mahasiswa melakukan komunikasi dengan dosen dengan mencari waktu yang tepat, menghindari berkomunikasi waktu istirahat atau beribadah dosen.
  - 1) Komunikasi Melalui Telepon
    - a) Memperkenalkan diri sebelum menyampaikan tujuan.
    - b) Mengontak dosen melalui pembicaraan telepon dengan menggunakan waktu secara efisien dan secukupnya.
    - c) Berbicara untuk perihal yang penting saja.
  - 2) Berkomunikasi Melalui Pesan Teks
    - a) Memulai komunikasi dengan menyampaikan salam dan memperkenalkan diri.
    - b) Menyampaikan pesan teks secara singkat, jelas, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
    - c) Menyampaikan terima kasih di akhir komunikasi.
  - 3) Berkomunikasi Melalui Tatap Muka

- a) Memilih waktu yang tepat untuk berkomunikasi dengan dosen.
- b) Komunikasi dilaksanakan di kampus pada hari kerja.
- c) Memakai pakaian yang rapi dan sopan.

### **3. Etika Berpakaian Mahasiswa di Tempat Magang/Praktik Kerja**

Etika berpakaian mahasiswa selama pelaksanaan Magang/ Praktik Kerja diuraikan sebagai berikut.

- a. Mahasiswa berpakaian rapi dan menggunakan jas almamater/seragam institusi dalam aktivitas Magang/Praktik Kerja.
- b. Mahasiswa tidak menggunakan pakaian yang terlalu ketat, terbuka, atau seksi, seperti baju bagian atas yang terlalu rendah atau rok yang terlalu ketat atau jilbab yang terlalu tipis/kecil.
- c. Mahasiswa menghindari penggunaan perhiasan, aksesoris, atau *makeup* yang berlebihan.

### **4. Etika Dosen dalam Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja**

Etika dosen dalam pembimbingan selama pelaksanaan Magang/Praktik Kerja diuraikan sebagai berikut.

- a. Komunikasi dilakukan dalam konteks tugas pembimbingan Magang/Praktik Kerja kepada mahasiswa.
- b. Tugas dan arahan yang diberikan hanya dalam konteks menjalankan tugas pembimbingan Magang/Praktik Kerja kepada mahasiswa.
- c. Komunikasi dengan mahasiswa bimbingan dilakukan dengan mengacu pada norma yang berlaku umum.
- d. Jika komunikasi dan pembimbingan dilakukan secara tatap muka, kegiatan pembimbingan dilakukan di tempat terbuka untuk publik.

#### **5. Etika Mentor/Supervisor/Coach dalam Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja**

Etika mentor/supervisor/coach dalam pembimbingan selama pelaksanaan Magang/Praktik Kerja diuraikan sebagai berikut.


- a. Komunikasi dilakukan dalam konteks tugas pembimbingan Magang/Praktik Kerja kepada mahasiswa.
- b. Tugas dan arahan yang diberikan hanya dalam konteks menjalankan tugas

pembimbingan Magang/Praktik Kerja kepada mahasiswa.

- c. Komunikasi dengan mahasiswa bimbingan dilakukan dengan mengacu pada norma yang berlaku umum.
- d. Jika komunikasi dan pembimbingan dilakukan secara tatap muka, kegiatan pembimbingan dilakukan di tempat terbuka untuk publik.

## BAB III PELAKSANAAN MAGANG/PRAKTIK KERJA

Gambar 3.1 Skema Proses Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja



Sumber: Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka,2020

### A. Waktu Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja

Waktu pelaksanaan Magang/Praktik Kerja dilaksanakan menurut skema masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Kegiatan Magang/Praktik Kerja dilaksanakan pada saat mahasiswa minimal berada di semester 5 (lima) program sarjana.
2. Kegiatan Magang/Praktik Kerja dilaksanakan selama 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester.

### B. Persyaratan Rekrutmen Magang/Praktik Kerja

Persyaratan rekrutmen peserta Magang/Praktik Kerja diuraikan sebagai berikut.

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif IAIN Ambon.
2. Memiliki IPK minimal 3,00
3. Telah melulus mata kuliah minimal 80 SKS mata kuliah pada prodi asal.
4. Lulus seleksi yang dilaksanakan oleh mitra IAIN Ambon.
5. Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.
6. Memperoleh rekomendasi dari dosen Penasehat Akademik (PA) dan disetujui oleh ketua program studi. (Lampiran 1.)

**C. Pendaftaran Magang/Praktik Kerja**

Pendaftaran Magang/Praktik Kerja diuraikan sebagai berikut.

1. Pendaftaran Magang/Praktik Kerja Skema Program Studi
  - a. Memenuhi persyaratan rekrutmen Magang/Praktik Kerja.
  - b. Mendaftarkan diri sebagai calon peserta Magang/Praktik Kerja lewat program studi masing-masing pada waktu yang telah ditentukan.
  - c. Pendaftaran dilakukan oleh mahasiswa melalui SIAKAD
  - d. Mempersiapkan diri dengan baik terhadap penguasaan materi maupun mental sebaik-baiknya.

2. Pendaftaran Magang/Praktik Kerja Skema Mitra
  - a. Pendaftaran dilakukan oleh mahasiswa pada sistem pendaftaran yang ditetapkan oleh mitra.
  - b. Mahasiswa yang mendaftar Magang/Praktik Kerja mengunggah/mengumpulkan berkas persyaratan.
  - c. Periode pendaftaran disesuaikan dengan ketentuan penyelenggara/mitra.
  - d. Pendaftaran Program Magang/Praktik Kerja dikoordinir oleh mitra.
  - e. Setelah dinyatakan lulus mahasiswa dapat memulai program Magang/Praktik Kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh mitra.

#### **D. Pelaksanaan Seleksi Magang/Praktik Kerja**

1. Magang/Praktik Kerja Skema Program Studi  
Seleksi peserta Magang/Praktik Kerja skema program studi dilakukan oleh program studi.
2. Magang/Praktik Kerja Skema Mitra  
Seleksi peserta Magang/Praktik Kerja skema mitra dilakukan langsung oleh mitra.

#### **E. Proses Seleksi Magang/Praktik Kerja**

1. Magang/Praktik Kerja Skema Program Studi  
Proses seleksi peserta Magang/Praktik Kerja program studi dilaksanakan melalui proses berikut.

- a. Mahasiswa mendaftar dan mengunggah berkas ke SIAKAD.
- b. Program studi meneliti berkas yang diterima dari mahasiswa.
- c. Program studi menetapkan peserta yang lulus sesuai dengan kuota.
- d. Program studi mengumumkan mahasiswa yang lulus seleksi.

## 2. Magang/Praktik Kerja Skema Mitra

Proses seleksi peserta Magang/Praktik Kerja dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh mitra.

### **F. Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja**

1. Program studi (sebagai bagian dari IAIN Ambon) dan mitra menyusun kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) yang berisi, antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian. Kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa serta hak dan kewajiban kedua belah pihak selama proses kegiatan Magang/Praktik Kerja.
2. Program studi menugaskan satu orang dosen pembimbing untuk membimbing mahasiswa selama kegiatan Magang/Praktik Kerja.
3. Mitra tujuan pelaksanaan Magang/Praktik Kerja menugaskan satu orang

supervisor/mentor/*coach* untuk membimbing mahasiswa selama kegiatan Magang/Praktik Kerja.

4. Mahasiswa melaksanakan kegiatan Magang/Praktik Kerja sesuai arahan dosen pembimbing dari program studi dan supervisor/mentor/*coach* dari mitra.
5. Mahasiswa membuat dan mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan sesuai format terlampir (lampiran 2).
6. Dosen pembimbing bersama supervisor/mentor/*coach* memberikan penilaian capaian mahasiswa selama kegiatan Magang/Praktik Kerja berdasar *logbook*.
7. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan meminta persetujuan dosen pembimbing, supervisor/mentor/*coach*, dan pemimpin mitra dan menyerahkan kepada program studi.

## **BAB IV**

### **PROSES PEMBIMBINGAN PROGRAM MAGANG/PRAKTIK KERJA**

#### **A. Kriteria Dosen Pembimbing**

Kriteria dosen pembimbing Magang/Praktik Kerja diuraikan sebagai berikut.

1. Dosen yang telah mengajar minimal 8 (delapan) semester.
2. Dosen dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
3. Memperoleh surat keputusan Pembimbing Magang/Praktik Kerja dari program studi terkait dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

#### **B. Rincian Tugas Dosen Pembimbing**

Rincian tugas dosen pembimbing Magang/Praktik Kerja diuraikan sebagai berikut.

1. Memberikan saran dan masukan saat konsultasi keilmuan jika diperlukan oleh mahasiswa selama kegiatan Magang/Praktik Kerja.
2. Melakukan kegiatan pembimbingan bagi mahasiswa Magang/Praktik Kerja untuk dapat berkonsultasi selama Magang/Praktik Kerja atau bimbingan penulisan Laporan Magang/Praktik Kerja.
3. Melakukan kunjungan monitoring dan evaluasi mahasiswa peserta di mitra sesuai jadwal yang disepakati.

4. Memberikan saran dan masukan yang diperlukan oleh mahasiswa selama kegiatan Magang/Praktik Kerja.
5. Memberikan persetujuan dan penilaian Laporan Magang/Praktik Kerja.
6. Memberikan penilaian dapat dilakukan dalam bentuk penilaian Laporan Magang/Praktik Kerja.

## **BAB V**

### **TEKNIS PENULISAN LAPORAN MAGANG/PRAKTIK KERJA**

#### **A. Ketentuan Umum dalam Penulisan Laporan Magang/Praktik Kerja**

1. Laporan Magang/Praktik Kerja ditulis dan akan diujikan pada akhir Magang/Praktik Kerja (untuk konversi nilai) atau laporan pelaksanaan kegiatan Magang/Praktik Kerja (untuk konversi sertifikat Magang/Praktik Kerja dan penghargaan lainnya).
2. Laporan Magang/Praktik Kerja diserahkan ke program studi dalam bentuk cetak dan/atau *soft copy*.

#### **B. Format Penulisan Laporan Magang/Praktik Kerja**

1. Format penulisan laporan
  - a. Jenis dan ukuran kertas: kertas HVS ukuran A4.
  - b. Jenis huruf: Times New Roman, Normal, 12 pt (untuk judul dan isi).
  - c. Margin kiri 4 cm. Margin kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm.
  - d. Teks paragraf menggunakan jarak baris 1,5 spasi dan rata kanan kiri/*Justify*.
2. Sistematika Laporan Magang/Praktik Kerja
  - Cover Luar
  - Cover Dalam

Lembar Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Tabel

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. GAMBARAN UMUM

MAGANG/PRAKTIK KERJA

BAB III. METODE PELAKSANAAN

MAGANG/PRAKTIK KERJA

BAB IV. HASIL YANG DICAPAI

MAGANG/PRAKTIK KERJA

BAB V. PENUTUP

BAB VI. REFLEKSI DIRI

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## **BAB VI**

### **PENILAIAN MAGANG/PRAKTIK KERJA**

#### **A. Bobot Penilaian**

1. Bobot penilaian Magang/Praktik Kerja dengan komponen berikut ini.

Tabel 6.1 Bobot Penilaian Magang/Praktik Kerja

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Bobot (%)</b>
1	Proses Dan Kinerja Magang/Praktik Kerja	<b>60%</b>
2	Penulisan Laporan	<b>10%</b>
3	Artikel	<b>20%</b>
4	Video	<b>10%</b>
<b>Total</b>		<b>100%</b>

2. Ketentuan umum penilaian
  - a. Proses dan Kinerja pelaksanaan Magang/Praktik Kerja, penulisan laporan, artikel, dan video Magang/Praktik Kerja dinilai oleh dosen pembimbing bersama supervisor.
  - b. Nilai diberikan menggunakan skala Likert.
  - c. Penilaian mengacu kepada format dan kriteria penilaian yang ditetapkan.
  - d. Hasil penilaian dilakukan dengan cara mengisi formulir yang ada dan diserahkan pada program studi.

- e. Penilaian dilakukan dengan adil dan objektif.

## **B. Penilaian Prestasi Kinerja**

Dalam melakukan kegiatan Magang/Praktik Kerja, mahasiswa akan memperoleh penilaian dari dosen pembimbing bersama supervisor dengan butir penilaian Proses dan prestasi kinerja Magang/Praktik Kerja. Adapun butir-butir yang dinilai sebagai prestasi kerja diuraikan sebagai berikut.

1. Kompetensi Bidang Kegiatan:
  - a. Penguasaan Bidang Kegiatan
  - b. Perencanaan Kegiatan
  - c. Pelaksanaan Kegiatan
  - d. Evaluasi dan Tindak Lanjut
2. Sikap dan Perilaku
  - a. Inisiatif
  - b. Kemampuan komunikasi (lisan dan tulisan)
  - c. Disiplin
  - d. Penampilan
  - e. Ketekunan
  - f. Kemampuan teknikal
  - g. Berpikir kritis, kreatif dan analitis
  - h. Kemampuan bekerjasama dalam tim
  - i. Kemampuan beradaptasi
  - j. Hasil pekerjaan (kontribusi)

### **C. Penilaian Penulisan Laporan**

Berikut adalah ketentuan umum mengenai Laporan Magang/Praktik Kerja.

1. Pada akhir pelaksanaan Magang/Praktik Kerja, mahasiswa diwajibkan menulis Laporan Magang/Praktik Kerja.
2. Pedoman penulisan Laporan Magang/Praktik Kerja dapat ditemukan pada Bab 6 dari buku pedoman ini.
3. Laporan Magang/Praktik Kerja harus disetujui oleh dosen pembimbing Magang/Praktik Kerja.
4. Laporan Magang/Praktik Kerja harus diselesaikan segera setelah hari terakhir Program Magang/Praktik Kerja.
5. Dalam penyusunan Laporan Magang/Praktik Kerja, mahasiswa wajib menaati ketentuan kerahasiaan data/informasi yang ditetapkan oleh Dosen Pembimbing.

Penilaian terhadap penulisan laporan Magang/Praktik Kerja yang dibuat mahasiswa mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

1. Deskripsi proses kegiatan Magang/Praktik Kerja yang dilakukan. Aspek ini berkaitan dengan:
  - a. gambaran umum mitra Magang/Praktik Kerja

- b. tugas mahasiswa selama Magang/Praktik Kerja dijelaskan dengan baik
2. Kelengkapan substansi laporan. Aspek ini berkaitan dengan:
  - a. Argumentasi/alasan dari kegiatan yang dilaksanakan serta urgensinya ditulis secara jelas di latar belakang;
  - b. Mitra Magang/Praktik Kerja digambarkan secara detil dan lengkap;
  - c. Metode pelaksanaan tepat dan relevan;
  - d. Program-program yang dilaksanakan, hasil program yang dilaksanakan, tantangan yang ditemui, termasuk temuan-temuan selama pelaksanaan kegiatan, maupun uraian keberlanjutan program telah dijelaskan;
  - e. kesimpulan dirumuskan sesuai dengan pelaksanaan Magang/Praktik Kerja; dan
  - f. refleksi diri mencerminkan proses pembelajaran selama Magang/Praktik Kerja.
3. Kesesuaian format laporan. Aspek ini berkaitan dengan:
  - a. mengikuti panduan laporan Magang/Praktik Kerja;
  - b. logika penyajian yang runtut, dan
  - c. bahasa yang baku serta ilmiah.

Ketentuan yang perlu diperhatikan khususnya bagi mahasiswa peserta Magang/Praktik Kerja sebelum penilaian laporan akhir adalah:

1. laporan harus ditandatangani oleh dosen pembimbing;
2. laporan harus segera diselesaikan paling lambat dua minggu setelah program berakhir; dan
3. dalam penyusunan laporan, mahasiswa wajib menaati ketentuan kerahasiaan data/informasi yang ditetapkan mitra.

#### **D. Penilaian Video**

Butir penilaian Video Laporan Magang/Praktik Kerja mencakup aspek berikut ini.

1. Efektifitas setting cerita yang dipaparkan (memuat bagian dari kegiatan yang dilaksanakan selama Magang/Praktik Kerja)
2. Organisasi/susunan konten (memuat konten yang tersusun dan mengalir/terdapat hubungan antar 'adegan')
3. Konten (subjek dalam video diperkenalkan atau dijelaskan)
4. Kualitas gambar dan suara

Ketentuan yang perlu diperhatikan khususnya bagi mahasiswa peserta Magang/Praktik Kerja sebelum mengajukan penilaian poster dan video diuraikan sebagai berikut.

1. Penilaian video hanya bagi mahasiswa yang laporannya sudah disetujui dosen pembimbing dan pembimbing mitra organisasi.
2. Penilaian video dilaksanakan setelah berkas penilaian prestasi kinerja sudah diterima oleh program studi.
3. Durasi video maksimal 30 menit dan sudah diunggah ke youtube sebelum penilaian.
4. Penilaian poster dan video dilaksanakan diakhir kegiatan penilaian presentasi laporan.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Demikian Pedoman ini disusun sebagai petunjuk untuk melaksanakan kegiatan Magang pada IAIN Ambon. Buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran prosedur pelaksanaan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan magang diharapkan mampu memperkaya capaian pembelajaran mahasiswa IAIN Ambon. Selain itu program ini juga diharapkan mampu meningkatkan *soft skill* mahasiswa serta memperkaya wawasan mahasiswa dengan berpartisipasi aktif di lapangan secara langsung dalam kegiatan tersebut.